



SALINAN

WALI KOTA BOGOR

Bogor, 22 Maret 2021

Kepada Yth :

1. **Para Pimpinan Instansi Pemerintah/Swasta/BUMD;**
2. **Para Pemilik/Pengelola Tempat Usaha/Jasa;**
3. **Para Pimpinan/Pengurus Tempat Ibadah;**
4. **Seluruh Warga Masyarakat**

di

Kota Bogor

SURAT EDARAN

NOMOR 440 / 1468 - Huk.HAM

TENTANG

PERPANJANGAN KETIGA PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN TINGKAT KELURAHAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BOGOR

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Berbasis Mikro, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.151-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Keempat Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka sebagai implementasinya diperlukan pengaturan dengan menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Bogor.

B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan dan Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Bogor;
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;
8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dalam Rangka Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor.
9. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440/Kep.224-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Kedua Puluh Satu Pembatasan Sosial Berskala Besar Berbasis Mikro dan Komunitas Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor.

C. Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tingkat Kota dilakukan bersamaan dengan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di wilayah Kota Bogor yaitu sebagai berikut :

1. **PPKM Tingkat Kota** berupa:
 - a. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen), kecuali untuk tempat/kerja instansi yang memberikan pelayanan masyarakat dengan jenis pelayanan tertentu, maka kehadiran disesuaikan dengan kebijakan pimpinan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan luring (*offline*) atau tatap muka, untuk perguruan tinggi/akademi dibuka secara bertahap dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - c. Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional, toko pangan, nonpangan dan swalayan tetap beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan;
 - d. Melakukan pembatasan berupa :
 - Kegiatan di pusat perbelanjaan/mall dibuka sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - Kegiatan restoran (makan/minum ditempat sebanyak 50% (lima puluh persen), dan layanan pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional yang diatur sampai pukul 21.00 WIB) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - e. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - f. Mengizinkan pelaksanaan kegiatan di tempat ibadah dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - g. Mengizinkan kegiatan di tempat/fasilitas umum dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - h. Membatasi kegiatan seni, kegiatan sosial dan budaya yang berpotensi kerumunan pada perkumpulan/pertemuan, kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan dengan pengawasan ketat oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor; dan

